

## **JURNAL**

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)



Disusun oleh:

**RIO FEBRIARDIANSYAH**

NPM : 04 05 08833  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)**



**Diajukan Oleh :**

**RIO FEBRIARDIANSYAH**

**N P M : 040508833**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing**

**Tanggal : Desember 2014**

**G. Aryadi, SH., MH.**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

**I. Judul** : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PENCURIAN (studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

**II. Nama** : Rio FebriArdiansyah.

**III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **IV. Abstract**

This study aims to obtain data on the consideration of the judge in a criminal verdict against minors associated with children's rights and to determine the factors that affect the best interests of the child. The method used in the preparation of this paper is a type of normative research is done by researching legal materials or secondary data obtained from the statute books, literature books, articles, results of previous studies, Indonesian dictionary and legal terminology cumulative index. While the data collection methods used by the author was involved in the research as supporting thesis completion.

The results showed that the children who dropped criminal against theft, the judge must consider the child's psychological, the motive of the criminal acts committed as well as a sense of justice in the society. Beside that, another thing to note is that the attitude of the accused, the accused statement is not complicated, the loot would not be enjoyed and the defendant promised not to repeat his actions.

Keyword : children, criminal theft, consideration judge

#### **V. Pendahuluan**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Penentuan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman, dalam

menentukan tingkat usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah pencurian. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang di kategorikan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka, oleh karena itu, diperlukan adanya

---

<sup>1</sup>Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.9

perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khusus dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bawah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi perlingungannya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berahklak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pemidanaan yang di jatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan ataupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dibawah umur, dapat dikatakan hampir sama penanganannya dengan perkara-perkara pidana pelakunya adalah orang dewasa.

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana

menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan<sup>2</sup>

Anak yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sulitnya mencari sumber penghidupan yang layak mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang punya atau dapat disebut mencuri.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota maupun di negara lain. Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 362 “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

---

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung hlm 12

penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”
2. Yang diambil ialah “barang”
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memilik suatu barang dengan melawan hukum

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dapat pidana penjara. Anak yang dipidana penjara hak-haknya sebagai anak dibatasi, hak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kerja sama antara aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana. Masing-masing aparat penegak hukum mempunyai fungsi dan tugas sendiri-sendiri, Polisi bertugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana, Jaksa bertugas mewakili Negara untuk melakukan penuntutan, Hakim bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana.

Putusan Hakim harus bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak ada orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan pendidikan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Seorang Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas penulisan untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa hambatan yang di hadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan hak-hak anak dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak

2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang di hadapi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Bagi ilmu hukum

Masukan bagi ilmu hukum, khususnya bidang ilmu pidana yang membahas tentang pertimbangan Hakim memutus perkara pencurian yang dilakukan oleh anak

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder

2. Sumber data

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>3</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm 14

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus umum Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan pendapat hukum, mengkaji, mengolah, dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu IRMA MARDIANA, SH., MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Purworejo

**VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penulisan Hukum

### **BAB II PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PENCURIAN**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri dari tinjauan tentang putusan Hakim dalam peradilan anak dan Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam menjatuhkan vonis pidana harus mempertimbangkan beberapa hal sehingga putusannya tidak merugikan anak tersebut namun juga memiliki rasa keadilan dalam masyarakat

### **BAB III PENUTUP**

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak. Hakim juga mempertimbangkan mengenai hal-hal

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan memberikan rasa adil baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **VII. Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan banyak hal. sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat di pidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa di persidangan bersikap sopan
  - Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
  - Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah Hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi yang berbelit-belit, keterangan terdakwa, mengajukan barang bukti di persidangan, dan penundaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Saran**

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan

rasa keadilan baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku :

- Al. Wisnu Broto *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta
- Agung Wahjono, 1993, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta,
- Bambang Sutiyoso, 2005, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, 2005, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* , Jakarta: Pradnya Paramita,
- Darwan prist, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Kartono, Kartini. 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Perss, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika aditama, Bandung
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, citra Aditya Bakti, Bandung
- Prof. Moeljatno, S.H., 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina

Aksara

Setya wahyudi, 2011, *implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuju. 1990, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sri Widoyati soeko. *Anak dan Wanita dalam hukum*, Jakarta 1983

Tim Fokusmedia, 2013, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *hukum pidana anak*, Bandung, Refika Aditama

#### **website**

<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>, diakses Selasa, 12 Agustus 2014.

#### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana